



PUTUSAN
Nomor 576/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 149/KS/2013 tanggal 4 Oktober 2013, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada "**KUSYANTO, SH. & REKAN**", di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai, sebagai **Pemohon;**

MELAWAN

Hal.1dari7 Put.No.116/Pdt.G/2009/PA.TTD



TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 4 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kisaran dengan Register Nomor 576/Pdt.G/2012/PA.Kis. tanggal
4-10-2013 mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan
petitumnya sebagaimana termuat di dalam permohonan Pemohon yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini,
Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap
panggilan mana Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon hadir pada
sebagian persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Desember 2013
Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kisaran agar kepada Pemohon/Kuasanya disampaikan surat teguran
untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas perintah tersebut Panitera Pengadilan
Agama Kisaran telah menyampaikan surat teguran Nomor : W2-
A11/1041/HK.05/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang pada



pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut dikeluarkan membayar tambahan panjar biaya perkara sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara tersebut akan digugurkan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 576/Pdt. G/2013/PA. Kis. Tanggal 15 Januari 2013 yang menerangkan bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak membayar tambahan panjar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat putusan Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana terhadap

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.576/Pdt., G/2013/PA. Kis



panggilan tersebut Pemohon/Kuasanya dan Termohon hadir menghadap pada sebagian persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diperintahkan untuk menambah panjar biaya perkara melalui surat teguran sebagaimana telah tertera pada bagian duduknya perkara, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana telah tertera pada bagian duduknya perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak membayar tambahan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Kisaran berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menggugurkan perkara tersebut, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Register Nomor 576/Pdt.G/2013/PA-Kis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 4 Oktober 2013, gugur.



2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1435 H, oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul S. H. I., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Syafrul S. H. I., M. Sy

Panitera Pengganti,

Herama, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.576/Pdt., G/2013/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 605.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 696.000,-